

2 STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN DTKS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</p> <p>2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</p> <p>3. UU No 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku;</p> <p>4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;</p> <p>5. UU 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin</p> <p>Pasal 8 & 9 : Verifikasi dan validasi rumah tangga miskin oleh Menteri, Bupati/Walikota, dan Masyarakat.</p> <p>Pasal 9 ayat 1 – 5 : Pendaftaran aktif Fakir Miskin.</p> <p>Pasal 10 ayat 1 : Data Terpadu menjadi tanggung jawab Menteri dengan berbasis TIK.</p> <p>Pasal 10 ayat 3 : Pemanfaatan Data Terpadu oleh K/L, Pemda, dan masyarakat.</p> <p>Pasal 11 ayat 2 : Data terpadu yang telah ditetapkan Menteri menjadi dasar bagi Pemerintah dan Pemda untuk memberikan bantuan dan/atau pemberdayaan.</p> <p>Pasal 36 : Sumber Pendanaan berasal dari APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain.</p> <p>Pasal 42 : Pidana pemalsuan data verifikasi dan validasi.</p> <p>6. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>7. Permensos 28 Tahun 2017, pada :</p> <p>Pasal 5 ayat 1 – 2 : Mekanisme verifikasi dan validasi.</p> <p>Pasal 5 ayat 1 huruf c : Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan.</p> <p>8. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;</p> <p>10. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual;</p> <p>11. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;</p>
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>1) Identitas E-KTP</p> <p>2) Kartu Keluarga</p> <p>3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa</p> <p>4) Hasil Musyawarah Desa</p>
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pelayanan Tatap Muka</p> <p>1) Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan penerbitan Surat Proses</p>

3. STANDAR PELAYANAN SURAT PENGUSULAN PBI- PEMDA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 2. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. UU No 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku; 4. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 5. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 6. Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan; 7. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan; 8. Permensos No. 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota; 9. Permendagri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemprop dan Kab/Kota; 10. Permenpan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; 11. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; 13. Perda Kota Tual No 2 Tahun 2018 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Tual; 14. Peraturan Walikota Tual No 20 Tahun 2016 tentang struktur perangkat daerah lingkup Pemerintah kota Tual;
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identitas Fotocopy E-KTP 2) Fotocopy Kartu Keluarga 3) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan 4) Surat Pengantar dari Puskesmas
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Tatap Muka <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan penerbitan Surat Pengusulan PBI-Pemda 2) Petugas melakukan verifikasi dan validasi; 3) Petugas Melakukan Perekaman Data; 4) Sertifikasi Tanda Tangan Elektronik oleh Kepala Dinas; 5) Penerbitan Surat Pengusulan PBI-Pemda